

Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Enjelina Flora Sihotang¹ Arief Wahyudi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: enjelinaflorasihotang@gmail.com¹ ariefwahyudi@gmail.com²

Abstract

This research aims to determine the handling of criminal cases of online gambling by the police (a study of the North Sumatra regional police). Gambling or online gambling is a game that uses money as a bet, obtained through sites on the internet which is due to the increasingly rapid development of information technology making it easier to access. The research method used is a qualitative method. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews, documentation and observation. Secondary data can be obtained from journals, books, articles that are relevant to the research being studied. There are several stages in the data analysis technique used, namely data reduction (reduction), data presentation (display), and drawing conclusions (verification). The results of the research show that the countermeasures carried out by the North Sumatra police in online gambling are preventive efforts, in the form of providing outreach and warnings via social media, carrying out cyber patrols/surveillance, raids or raids in busy places and repressive efforts (action) in the form of asset confiscation, investigation, detention, imposition of criminal sanctions according to the court process. The obstacles faced by the police in dealing with criminal acts of gambling are that the police have difficulty finding out where the source of gambling websites which are spread across various social networks comes from, and public participation is less involved in providing gambling information.

Keywords: Prevention, online gambling, Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan kasus tindak pidana perjudian online oleh kepolisian (studi polisi daerah sumatera utara). Perjudian atau judi online merupakan permainan dengan memaknai uang sebagai taruhan, didapatkan melalui situs-situs di internet yang disebabkan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat sehingga mudah diakses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, buku, artikel yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan ada beberapa tahap yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan yang dilakukan kepolisian sumut dalam perjudian online adalah upaya preventif (pencegahan), berupa memberikan sosialisasi dan himabauan melalui media sosial, melakukan patrol cyber/pengawasan, penggerebekan atau razia ditempat yang ramai dan upaya represif (penindakan) berupa penyitaan aset, penyelidikan, penahanan, penjatuhan sanksi pidana sesuai diproses oleh pengadilan. Adapun hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penangulungan tindak pidana perjudian yaitu kepolisian kesulitan untuk mengetahui dari mana sumber website judi yang tersebar di berbagai jejaring sosial, dan partisipasi masyarakat yang kurang terlibat dalam memberikan informasi perjudian.

Kata Kunci: Penanggulangan, Perjudian Online, Tindak Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah judi semakin maerajalela setiap harinya dan menjadi kebiasaan buruk bagi individu maupun masyarakat. Dengan kemajuan zaman dan teknologi informasi kejahatan juga berkembang pesat dan meluas, dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan bersikap. Perubahan ini seharusnya diikuti oleh perkembangan hukum karena pandangan dan orientasi masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran hukum serta perilaku positif dan negative. Salah satu kejahatan yang kini marak adalah perjudian online yang dikategorikan sebagai cyber crime karena memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Salah satu masalah yang terjadi di era modern adalah perjudian online yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, hal ini dikarenakan orang yang berjudi sulit melepaskan kebiasaan tersebut. Beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan teknologi secara menyimpang. Perjudian adalah perbuatan yang melanggar norma hukum di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) selama tahun 2022 telah memblokir 156.975 konten perjudian. Dari tahun 2023, Kominfo memblokir 683 situs pemerintah dan institusi pendidikan yang berbau konten bermuatan perjudian. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (kominfo) Samuel Abrijani, menjelaskan bahwa 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs dengan domainac.id telah diblokir. Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga berperan penting dalam menangani kasus perjudian online. sebagai lembaga penegak hukum, polri bertanggung jawab untuk menindak kejahatan perjudian online. Pada tahun 2022 Polri berhasil mengungkap 3.432 kasus perjudian di Indonesia, meningkat 23,2% atau sekitar 448 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatat 614 kasus perjudian online pada tahun 2021. Dari jumlah kasus tersebut pada tahun 2022 polri menyelesaikan 1.154 kasus perjudian online.

Penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya di Indonesia terutama dalam kasus perjudian online menjadi prioritas utama kepolisian karena berdampak langsung dengan keamanan nasional dan stabilitas. Kepolisian bertanggung jawab penuh dalam upaya pencegahan serta penanganan berbagai ancaman keamanan serta penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 huruf b yang menyebutkan bahwa "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum." Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak semata mata dilaksanakan sendiri oleh polri, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, masyarakat mengharapkan polisi untuk lebih cepat dan serius menangani tindak pidana judi online. akibatnya, polisi langsung menggunakan berbagai strategi untuk memberantas judi online, seperti melakukan patrol siber dan memberikan edukasi kepada masyarakat, dimulai dengan memberi tahu mereka tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian. Fenomena judi online sendiri tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia termasuk perkampungan dan pedesaan. Di Sumatera utara, perjudian online juga menjadi salah satu permasalahan yang marak terjadi di wilayah Sumatera. Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2022, jajaran Polda.

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Perjudian Online di Medan Tahun 2021-2023

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	8	2021
2	8	2022
3	6	2023

Permasalahan itu terjadi karena beberapa faktor termasuk kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan individu atau masyarakat untuk terlibat melakukan judi

online, kurangnya kesadaran individu tentang konsekuensi sanksi/hukuman melakukan judi online, faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam perjudian dimana judi online salah satu permainana yang menghasilkan keuntungan tidak terduga oleh sebab itu dilakukan individu atau masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang "Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Dalam konteks penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa penelitian yang didasarkan pada filsafat post positivisme berfokus pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti berfungsi sebagai alat utama. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Sumber data primer melalui wawancara, dan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan topik yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan visi dan misi kepolisian yaitu sebagai pelayan masyarakat yang baik, Kepolisian Sumut juga telah melaksanakan tugas nya yaitu memberantas segala perbuatan yang melanggar undang-undang seperti memberantas perjudian online yang ada dikalangan masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi praktek perjudian online dengan melakukan razia-razia ke tempat yang memang rawan dibuat sebagai markas kegiatan perjudian. Hal ini dimaksud untuk membuat orang-orang merasa takut sebagai pelajaran yang terlibat dalam judi baik dari kalangan masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa dari kegiatan razia atau penggerebekan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian bidang ditreskrimsus Polda Sumut bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan penegak hukum berupaya untuk menerima dan memproses laporan masyarakat tentang kasus perjudian, selain itu Kepolisian Sumut telah melakukan beberapa tahap aplikasi melalui penyelidikan, penahanan, penyidikan terhadap kejahatan yang telah diperbuat oleh orang yang berjudi dimana pelaku sudah melanggar dan sesuai dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasaal 303 KUHP dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penjatuhan hukuman. Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Sumut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu;

1. Upaya Kepolisian Polda Sumut Dalam Penanggulangan Judi Online

a. Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif (Non Penal). Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif adalah langkah untuk mencegah kejahatan sebelum kejadiannya, dengan tujuan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan tindakan pascakejahatan. Namun jika upaya pencegahan tidak berhasil, maka hukum pidana menjadi langkah terakhir untuk memberikan efek jera kepada pelaku judi. Ada beberapa upaya penanggulangan perjudian yang dapat dilakukan Kepolisian Sumut bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian online, himbauan ini dilakukan melalui sosialisasi dimana menyampaikan bahaya dampak negative dari perjudian seperti media sosial, facebook, Tik Tok, Instagram, dan platform digital lainnya.
- 2) Melakukan pengawasan di platform digital, seperti website atau situs-situs yang mengandung judi dengan memanfaatkan teknologi sekarang.

- 3) Melakukan patrol cyber di jejaring sosial dengan menggunakan bentuk software antivirus untuk memudahkan aktivitas atau kegiatan yang mengandung unsur perjudian.
 - 4) Menjalankan sistem pengecekan dengan memantau situs-situs judi yang muncul melalui promosi iklan tersebut.
 - 5) Melakukan kerja sama dengan kominfo untuk pemblokiran akses situs-situs judi yang tersebar di website jejaring internet. Tindakan preventif tersebut menunjukkan bahwa memungkinkan akan mencegah terjadinya masyarakat terlibat dalam kegiatan tindak pidana perjudian.
- b. Penanggulangan dengan Cara Represif (Penal). Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian bersifat represif yaitu bagian dari upaya penegakan hukum yang menekankan penindakan dan penerapan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku setelah kejahatan dilakukan. Sanksi pidana perjudian yang sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku (KUHP). Jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut;
- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana tutupan
 - 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Penyitaan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman dari putusan hakim.

Pemberian sanksi pidana akan diberikan kepada pelaku apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian di dalam KUHP. Ada beberapa upaya represif yang dapat dilakukan Kepolisian Sumut dalam tindak pidana perjudian yaitu;

- (1) Melakukan penyelidikan dengan proses yang berlaku, sampai mengumpulkan data atau barang bukti.
 - (2) Melakukan penyitaan aset barang-barang yang mendukung dalam aktivitas perjudian online.
 - (3) Melakukan operasi pemantauan dengan penggerebekan tempat yang menjadi aktivitas perjudian online, seperti tempat warnet.
2. Hambatan Kepolisiann Sumut dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online. Berdasarkan hasil temuan dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Kepolisian Sumut Bidang Ditreskrimsus, adapun yang menjadi hambatan/tantangan yang dihadapi Kepolisian dan Kominfo Medan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online yaitu;
- a. Kepolisian kesulitan untuk mengetahui dari mana sumber website judi yang tersebar di berbagai jejaring sosial dikarenakan pemilik website tersebut berada diluar negeri sehingga menjadi tantangan yang dihadapi kepolisian.
 - b. Kepolisian tidak bisa mengendalikan aktivitas situs-situs judi yang ada di dunia maya, melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat tersebar.
 - c. Partisipasi masyarakat yang kurang terlibat dalam melaporkan aktivitas perjudian.

KESIMPULAN

Dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Sumut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu; upaya preventif dan represif. Kepolisian Sumut dapat melakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian online, himbauan ini dilakukan melalui sosialisasi dimana menyampaikan dengan media sosial, melakukan patroli cyber, pengecekan, pengawasan, penyitaan aset, penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan berita acara pidana ke pengadilan sesuai dengan proses sidang dan putusan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku judi. Adapun hambatan/tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan perjudian online di Kepolisian Sumut dan Kominfo Medan adalah Kepolisian kesulitan untuk mengetahui dari mana sumber website judi yang tersebar di berbagai jejaring sosial dikarenakan pemilik website tersebut berada diluar negeri sehingga menjadi tantangan yang dihadapi kepolisian. kepolisian tidak bisa mengendalikan aktivitas situs-situs judi yang ada di dunia maya, melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan cepat tersebar, dan literasi digital yang masih kurang untuk lebih mengetahui dampak negatif judi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih Nura Darmayanti, dkk. (2023). Peran Kepolisian Daerah Jateng. Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. 1(3), 233-250.
- Hasan Zainudin, dkk. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Lampung: Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2 No. 3, 375 –380.
- Oktariani, Rizky, dkk. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 8, Nomor*.
- Pradana Zainal. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume. Volume 11 Nomor 1, 2721-9801.
- Rosidah, Nikmah (2016). *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Cv Elangtuo Kinasih.